

pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) yaitu dalam poin 8 SEMA No. 5 Tahun 1999, akan tetapi setelah dilihat lebih lanjut peraturan tersebut tidak mengatur ketentuan mengenai biaya pemeriksaan setempat. Mengenai biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) diatur dalam poin 8 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi yang mengatur ketentuan mengenai biaya pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*)

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Ali, Zainudin, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998)
- Dja'isMochammad, RMJ Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang : Percetakan Oetama, 2010)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyaakarta : Liberty, 1998)
- Muhammad, Abdulkadir, 1978. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1998)

Makarao , Moh. Taufik, *Hukum Acara Perdata*,(Jakarta : Reineka Cipta, 2004)

Fajar, Mukti,*Dualisme Penelotian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010)

Mulyadi, Lilik,*Tuntuan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Djambatan, 1996)

Sarwano., *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Subekti,*Hukum Acara Perdata*,(Bandung : Binacipta, 1989)

Suparman, Gatot ,*Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama*,(Bandung; Alumni, 1993)

Soejono, Abdurrahman,*Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1986)

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Syahrani, Riduan. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta : Pustaka Kartini.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang No 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001

Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, PERMA No. 1 Tahun 2016.

MAJALAH :

Soeikromo, Deasy. "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat Bukti pada Pekara Perdata Di Pengadilan". Repository Unsrat, Januari 2014, hal 1.

Marjo. “Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 39 No. 2, Juni 2010, hal. 130.

JURNAL

Tata Wijayanta. 2009. “Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal.” Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 20 Februari 2019.

Efa Laela Fakhriah. 2105. “Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata.” 20 Februari 2019.

Anaswati. 2014. “Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” Jurnal Ilmu Hukum. 20 Februari 2019.

INTERNET

Pengadilan Negeri Pagar Alam . 2014. *PEMERIKSAAN SETEMPAT (gerechtelijke plaatsopneming)*. <http://pn-pagaralam.go.id/index.php/tentang-pengadilan/390-pemeriksaan-setempat>. (14 Januari 2019)

Datawika. 2003. *Urutan Proses Persidangan Perkara Perdata*. <https://www.datawika.com/persidangan-perkara-perdata/> (8 Februari 2019)

PA Segenti. 2011. *Pemeriksaan Setempat Terhadap Objek Benda Tidak Bergerak yang Terletak diwilayah Yurisdiksi*. http://pa-sengeti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=393:sop-pemeriksaan-setempat&catid=100:sop&Itemid=153 . (10 Maret 2019)

KBBI Daring. 2011. *Pengertian Sengketa*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>, (10 Maret 2019)